



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terpadu di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Lampung dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara Geografis melewati lebih dari satu daerah Kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah Kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (Dikembangkan dan dikelola) oleh Provinsi, dan atau DAS secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
6. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
7. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
8. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.

9. DAS bagian hulu adalah daerah yang merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15%, bukan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya tegakan hutan.
10. DAS bagian tengah adalah daerah yang merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda dari DAS Bagian Hulu dan DAS Bagian Hilir.
11. DAS bagian Hilir adalah daerah yang merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lereng kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominasi hutan gambut/bakau.
12. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
13. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
15. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (*legume cover crop*, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung air, penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.
17. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
18. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
19. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.
20. Mekanisme Insentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.

21. Kawasan lindung adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan budidaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
23. Restorasi adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai (mendekati) dengan kondisi awal.
24. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
25. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.
26. Kearifan lokal adalah tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS terpadu sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;

- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan secara utuh mulai dari bagian hulu, tengah hingga hilir, dan DAS yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Lampung.
- (2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu DAS.
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengklasifikasi DAS yang perlu dipulihkan dan DAS yang perlu dipertahankan daya dukungnya.
- (5) Penyiapan rencana pengelolaan DAS terpadu dilakukan oleh Forum DAS.
- (6) Rencana pengelolaan DAS terpadu ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi:
 - a. inventarisasi dan Identifikasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai *stakeholders*;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan dan strategi kebijakan dan program;
 - f. Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;

- g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif (insentif langsung dan insentif tidak langsung); dan
 - i. perumusan besar dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu rencana pengelolaan DAS terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Inventarisasi dan Identifikasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 11

Identifikasi berbagai *stakeholders* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 12

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana pengelolaan DAS terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

- (1) Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- (2) Perumusan kebijakan dan program sebagaimana pada ayat (1), menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RPJMD dan RKPD, serta menjadi salah satu dasar dalam rencana pembangunan sektor.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 16

Perumusan sistem insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana pengelolaan DAS terpadu.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS terpadu.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 18

Kegiatan pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi:

- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan
- c. pola pengelolaan sumberdaya alam.

Pasal 20

Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan mempertimbangkan sistem zonasi morfologi DAS hulu, tengah, hilir, fungsi kawasan hutan, kawasan budidaya serta kawasan lindung serta klasifikasi DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;

- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air;
- c. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan, menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas dan distribusi air
- d. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktifitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- e. menjaga dan memelihara produktifitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- f. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- g. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam pengelolaan DAS provinsi baik dalam pemulihan maupun mempertahankan daya dukung DAS.

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi DAS Provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS dan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan DAS terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dan sebagai dasar evaluasi terhadap rencana pengelolaan DAS yang telah disusun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun dilakukan oleh Pemerintah dibantu oleh Forum DAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk:

- a. penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS terpadu; dan
- b. Menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS provinsi dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan desiminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan bertujuan mewujudkan efektifitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS provinsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS provinsi dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 29

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Forum DAS.
- (3) Anggota forum DAS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, BUMN, BUMD, serta Masyarakat pemerhati lingkungan.
- (4) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Gubernur.

- (5) Jumlah, unsur asal anggota serta tata cara pembentukan forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Forum DAS Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS terpadu di Provinsi Lampung.
- (2) Forum DAS Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk:
- a. menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS di Provinsi Lampung; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Lampung.
- (3) Forum DAS dimungkinkan untuk mengelola dana *cost sharing* pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja Forum DAS Provinsi Lampung diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pemerintah swasta dan/atau masyarakat di kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan forum DAS pada DAS yang tidak lintas kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu diperlukan tanggungjawab bersama antara wilayah hulu, tengah dan hilir melalui mekanisme *cost sharing* (*sharing* pembiayaan dan manfaat dalam pengelolaan wilayah hulu).
- (3) Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk prioritas DAS bagian hulu.

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Gugatan

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang pengelolaan DAS di lingkungan pemerintah daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
 - d. menyegel dan atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pengelolaan DAS;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan atau
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 september 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...22....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...../.....) 2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan DAS di Provinsi Lampung dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian DAS di Lampung sangat diperlukan mengingat wilayah Lampung yang kecil dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas. Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

Pembinaan dimaksud dilakukan oleh dan antar pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sementara monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan DAS terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh pemerintah daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS terpadu.

Dengan demikian pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan DAS yang ada di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan DAS Provinsi adalah DAS yang melintasi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung seperti : DAS Sekampung, DAS Tulang Bawang, DAS Seputih, DAS Semangka, DAS Abar Kambas, dan DAS Mesuji.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu, melalui kegiatan:

Huruf a

pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) mempunyai Kriteria teknis sektoral dalam pengelolaan DAS terpadu adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan teknis sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

restorasi, rehabilitasi dan reklamasi sumberdaya alam mempunyai persyaratan kelestarian ekosistem dalam pengelolaan DAS terpadu harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, tengah maupun hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan

huruf c

konservasi sumberdaya alam mempunyai pola pengelolaan sumberdaya alam dalam pengelolaan DAS terpadu harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, tengah maupun hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga dapat menjamin daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.